

Membina	Surat Keputusan Kantor Departemen Agama Kabupaten <u>Maluku</u> Nomor : <u>28/A/1989/002/1158/561</u> tentang hasil penelitian permohonan pendidikan Madrasah
Meningkat	a. Bahwa dalam rangka Pembiayaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendidikan Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat. b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP Nomor 29 Tahun 1990 ; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : a. Nomor 44 Tahun 1974 b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993. 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984. 5. Keputusan Menteri Agama : a. Nomor 268 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah ; b. Nomor 309 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah ; c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah 6. Keputusan Menteri Agama : a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam ; b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah ; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ; 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN	
Pertama	Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini ;
Kedua	kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam pertama di atas diberikan status sebagai ;
MADRASAH TERCATAT	
Keliga	Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
Keempat	Segala sesuatu akan diubah dan ditarik kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat pelanggaran dalam pemenuhan ini.
Kelima	Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten ... Sidabara
5. Kejagung Pematang

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 4 - 9 - 96

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PANGRINSI NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR WILAYAH
HIMPUNAN
AGAMA ISLAM
NUSA TENGGARA BARAT
NO. 150 017 426

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
N O M O R : 22/1-1/565/96
TANGGAL : 4 - 9 - 96

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN No. PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Status	No. Piagam
1.	MAJLIS ALIYAH AL-FUJALAN Kec. MTO BULU KAB. SUKAWA.	Tercatat	-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT

KANTOR WILAYAH
KABUPATEN TUBAT
NIP. 150 017 426